



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
PGRI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 1141/STKIP-AU/PGRI-SB/2020

Nomor: 63/UNISI/G/XI/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **10** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang bertandatangan dibawah ini :

I. Dr. Zusmelia, M.Si

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Edi Susrianto. IP, M.Pd

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indragiri (UNISI) yang berkedudukan di Jalan Subrantas yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat), serta publikasi karya ilmiah yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lainnya.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Pertukaran Dosen dan/ Mahasiswa;
 - d. Penerbitan berkala ilmiah;
 - e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersamaini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARAPIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. STKIP PGRI Sumatera Barat:

Nama : Dr. Erismar Amri, M.Si
Jabatan : Kepala Unit Ketenagakerjaan dan Humas (UnakerHum)
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang Sumatra Barat
Telepon/HP : 0813 1428 8819
E-mail : unakerhum@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Dr. Edi Susrianto. IP, M.Pd**
Jabatan : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNISI**
Alamat : **Jalan Subrantas - Tembilahan Indragiri Hilir Riau**
HP : **085214037492**
Telp : **082121653011**
Email : **penjasbingfkipunisi@gmail.com**

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Zuzmelia, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA,


Dr. Edi Susrianto. IP, M.Pd
Dekan